

**PENDAMPINGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG MENGAJUKAN
CERAI GUGAT
(Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Singkil)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AFRILLIA DEMONICA

NIM. 170101063

Mahasiswa1 Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PENDAMPINGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG
MENGAJUKAN CERAI GUGAT
(Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Singkil)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

Afrillia Demonica
NIM. 170101063

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A
NIP. 195712311985121001


Azka Amalia Zihad, M.E.I
NIP. 199102172018032001

**PENDAMPINGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG
MENGAJUKAN CERAI GUGAT
(Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Singkil)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 30 Juli 2021 M
21 Zulhijah 1442

di Darusalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Drs. Burhanuddin A. Gani, MA

NIP.196712311985121000

Sekretaris,

Azka Amalia Zihad, M.E.I

NIP. 1991022172018032000

Penguji I,

Dr. Khairani, S.Ag., M.A

NIP. 197312242000032000

Penguji II,

Auli Amri, M.H

NIP. 19900508201903106

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D

NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Afrillia Demonica
NIM : 170101063
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Y

Banda Aceh, 28 Juli 2021

Yang menyatakan,


Afrillia Demonica

ABSTRAK

Nama : Afrillia Demonica
NIM : 170101063
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pendampingan Hukum Bagi Istri yang Mengajukan Cerai Gugat (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Singkil)
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Tanggal Munaqasah : 30 July 2021
Kata Kunci : Cerai Gugat, Tuntutan, Pendampingan

Permasalahan yang selalu terjadi dalam Proses Pengajuan Cerai gugat adalah tentang ketidakpahaman penggugat terhadap tuntutan-tuntutan yang dapat diajukan dalam gugatannya, sehingga pada proses persidangan sering kali Hakim memberikan saran-saran terhadap penggugat agar memasukkann tuntutan-tuntutan yang menjadi haknya untuk diajukan dalam gugatan perceraian, Seperti hak harta bersama, hak mut'ah, hak madhliyah. Maka permasalahan dalam skripsi ini adalah mengapa hak perempuan cerai gugat tidak terpenuhi dan Bagaimana proses pendampingan bagi perempuan dalam melakukan cerai gugat di Mahkamah Syariah Singkil dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Mahkamah Syariah Singkil. Berdasarkan hasil penelitian tersebut Penulis menemukan adanya tingkat ketidakpahaman hukum terhadap istri karena ada beberapa faktor yang ditemukan dalam cerai gugat di Mahkamah Syariah Singkil. Yaitu: 1. karena faktor kurangnya pemahaman hukum, 2. faktor ekonomi, 3. faktor pendidikan 4. faktor istri tidak ingin mempersulit jalannya dalam persidangan dan 5. Faktor kurangnya pendampingan Dan pengetahuan masyarakat singkil masih sangat kurang dilihat dari tata cara mereka beracara di Mahkamah Syariah Singkil, masih banyak dari mereka yang lalai dalam memasukkan hak-hak yang seharusnya didapatkan itu terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat. Hakim sudah berupaya menyediakan posbakum (pusat bantuan hukum) untuk orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang tidak banyak tau tentang hukum. Tapi kebanyakan dari masyarakat mengabaikan dengan adanya posbakum tersebut. Dan di dalam perma no 3 tahun 2017 juga dijelaskan tentang pedoman tentang perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Pendampingan Hukum Bagi Istri yang Mengajukan Cerai Gugat (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Singkil)** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Terima Kasih penulis kepada Bapak Rektor UIN Ar-Raniry Darussalam Bapak H.Warul Walidin AK,M,A serta Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrrazi M.Yunus, Lc, MA sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Penasehat Akademik Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.H.I. beserta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syar'iyah dan Hukum.
2. Bapak Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A selaku pembimbing I dan ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku pembimbing II, yang telah

banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak dan ibu.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Syaiful. M dan Ibunda Nur'Ain yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta kakak-kakak dan Adik-adik Elki Fauzan, Eko Syaifani, Bella Arista, Erika yoanda, Septian Aldi, M. aftar gifari yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini., Serta ucapan terimakasih sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada Muhammad Zakirul Fuad yang sudah sangat banyak membantu dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Serta ucapan terimakasih kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Nanda Azura, Cut Faradiba dan seluruh teman-teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di HMP se-Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di

waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 30 Januari 2021

Penulis,

Afrillia Demonica



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Sā'	S	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>damamah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *damamah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعِمَ -*nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْخَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
التَّوَّء	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرُتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضَعُ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-</i>
	<i>Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unzila fihil</i>
	<i>qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xx
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Metode Penelitian.....	10
4. Sumber Data.....	10
5. Teknik Pengumpulan Data.....	10
6. Teknik Analisis Data.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB DUA CERAI GUGAT DALAM UNDANG-UNDANG.....	13
A. Pengertian Cerai Gugat.....	13
B. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat.....	14
C. Akibat Hukum Cerai Gugat.....	20
D. Hak-Hak Istri Akibat Cerai Gugat.....	29
BAB TIGA FAKTOR-FAKTOR PERKARA CERAI GUGAT (Studi kasus Mahkamah Syariah Singkil)	32
A. Gambaran Umum Mahkamah Syariah.....	32
B. Faktor Yang Mempengaruhi Tuntutan Istri Dalam Perkara Cerai Gugat.....	37
Apa Upaya Yang Dilakukan Mahkamah Syariah Dalam Mengantisipasi Meningkatnya Cerai Gugat.....	4

BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan perkawinan adalah satu unsur penting dalam kehidupan manusia, baik bagi perseorangan maupun kelompok. Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karna ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

Sebagaimana berlaku pada Makhluk Allah yang paling sempurna yaitu manusia. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 diartikan “Dan di antara-antara kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang.”

Tujuan dari perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah yang mana perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan yang disyariatkannya perkawinan tercapai.²

Secara umum tujuan perkawinan yaitu untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan dan untuk memenuhi panggilan agama dan memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan dan untuk menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 9

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 70.

Membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antara keluarga suami istri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga.

Dalam KHI pasal 114 putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.³ Sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya ke pengadilan agama.⁴

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami isteri. beginilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu merupakan suatu jalan keluar yang baik.⁵

Berdasarkan data penelitian awal yang penulis dapatkan di Mahkamah Syar'iyah Aceh singkil angka cerai gugat dalam tiga tahun terakhir di tahun 2017 sampai 2019 meningkat tajam di bandingkan dari perkara cerai talak. Dengan data ditahun 2017 perkara cerai gugat yang masuk sebanyak 189 perkara, 2018 sebanyak 190 perkara dan di tahun 2019 sampai November terdapat 312 perkara.⁶

³ *Kompilasi Hukum Islam*, Bab XVI: Tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 114

⁴ *Ibid*, Pasal 132

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), Hlm. 190

⁶ Data Mahkamah Syar'iyah aceh singkil

Tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Aceh singkil menunjukkan bahwa perceraian dapat terjadi di berbagai kalangan baik kalangan yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan. Hal ini berpotensi memunculkan berbagai masalah, baik pada saat proses pengajuan gugatan maupun proses persidangan.

Masalah-masalah yang selalu terjadi dalam proses pengajuan cerai gugat adalah ketidakpahaman penggugat terhadap tuntutan-tuntutan yang dapat diajukan dalam gugatannya, sehingga pada proses persidangan sering kali Hakim memberikan saran-saran terhadap penggugat agar memasukkan tuntutan-tuntutan yang menjadi haknya untuk diajukan dalam gugatan perceraian, agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan yang berkepanjangan.⁷

Dalam proses perceraian baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama isteri tidak berbuat nusyuz, isteri tetap mempunyai hak-hak lain seperti hak nafkah madliyah, mut'ah, nafkah maskan dan kiswah (selama dalam masa Iddah). Hak-hak tersebut sering kali dilupakan oleh isteri sebagai pihak penggugat pada saat mengajukan gugatan cerai gugat, sehingga dia kehilangan hak-haknya yang dikemudian hari dapat membuka peluang terhadap terjadinya konflik- konflik baru.

Beranjak dari latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena cerai gugat di Kabupaten aceh singkil tentang pengetahuan masyarakat aceh singkil dalam pengajuan gugatan perkara cerai gugat dengan melihat tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh isteri sebagai penggugat dalam perkara cerai gugat. Oleh karena itu Judul Karya Ilmiah berupa skripsi ini adalah. **“Pendampingan Hukum bagi Istri yang Mengajukan Cerai Gugat (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Singkil)”**

⁷ Hasil Wawancara Penulis Dengan Badriyah, Panitera Mahkamah Syar’iyah Aceh singkil, Pada Tanggal 13 November 2020 Di Aceh singkil

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang tersebut di atas, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang ditujun maka penulis membuat rumusan masalah yaitu :

1. Mengapa hak perempuan cerai gugat tidak terpenuhi ?
2. Bagaimana proses pendampingan bagi perempuan dalam melakukan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Singkil?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Hak perempuan cerai gugat tidak terpenuhi
2. Untuk mengkaji proses pendampingan bagi perempuan dalam melakukan cerai gugat di Mahkamah syar'iyah Singkil

D. Penjelasan istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalm judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Tuntutan

Tuntutan adalah menuntut, meminta keras (setengah mengharuskan supaya di penuhi) dan dalam tuntutan ini adalah suami menuntut cerai kepada suami.⁸

⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), Hlm:1108

2. Cerai gugat

Perceraian yang dilakukan oleh isteri kepada suami. Cerai model ini Dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi.⁹

3. Pendampingan

Pendampingan hukum adalah proses dimana terdakwa wajib didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan yang meliputi penyidikan, penuntutan atau persidangan. Hal ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, dimana pendampingan hukum wajib diberikan apabila terdakwa diancam dengan hukuman pidana diatas 5 tahun. Akan tetapi dalam prakteknya masih ada beberapa kasus yang terdakwa tidak didampingi penasihat hukum.¹⁰

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.¹¹ Sejauh ini penulis menemukan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Naseem Bin Mohd Rodzi dengan judul "*Tingkat Perceraian Di Kalangan Umat Islam Dari Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2015 Di Daerah Pendang (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah Darul Aman Malaysia)*".¹² dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian di daerah pendang Malaysia telah menurun, namun faktor-faktor yang menyebabkan hakim mengabulkan permohonan cerai gugat karena suami

⁹ Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A.Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: 2014), Hlm.82

¹⁰ Dikutip dari KUHAP pasal 56 ayat (1)

¹¹ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hlm: 58

¹² Muhammad Naseem Bin Mohd Rodzi Dengan Judul "*Tingkat Perceraian Di Kalangan Umat Islam Dari Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2015 Di Daerah Pendang (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah Darul Aman Malaysia)*" (Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017)

tidak dapat menjalankan kewajibannya karena tidak bias memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Silva Rizki Amalia dengan judul "*Faktor-Faktor Pendorong Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013*".¹³ Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya angka cerai gugat di pengadilan Agama Yogyakarta lebih menonjol dari pada cerai talak, faktor yang dominan terjadinya cerai gugat adalah pertama karena suami nusyuz terhadap isteri dengan rincian bahwa suami tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, melakukan Kdrt dan meninggalkan isteri dan anaknya.

Ketiga, skripsi dari Himatul Aliyah dengan judul *Perceraian Karena Gugatan Isteri* berdasarkan skripsi tersebut dapat di simpulkan bahwa latar belakang cerai gugat pada umumnya berasal dari keluarga kurang mampu secara social ekonomi, faktor cerai gugat yang ditemukan adalah disebabkan faktor ekonomi dan kurangnya tanggung jawab suami terhadap keluarganya, dan Hakim Pengadilan Agama Salatiga mempertimbangkan bahwa alasan gugatan isteri telah memenuhi pasal 39 UU NO 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf c PP NO 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

Keempat, skripsi dari Kunti Faizah dengan judul *Cerai Gugat (Studi Deskriptif Tentang Faktor-fakrot yang Mempengaruhi Cerai Gugat di Surakarta)* berdasarkan skripsi tersebut dapat di simpulkan bahwa alasan-alasan yang mendorong seorang isteri melakukan gugatan cerai terhadap suaminya adalah poligami tidak sehat, perselisihan atau percekcoakan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, suami tidak bertanggung jawab dan tidak

¹³ Silva Rizki Amalia Dengan Judul "*Faktor-Faktor Pendorong Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013*"(Fakultas Syariah STAIN Sala Tiga, 2013)

¹⁴ Himatul Aliyah, *Perceraian Karena Gugatan Isteri (Studi Kasus Cerai Gugat Nomor: 0597/Pdt.G/2011/PA.sal Di Pengadilan Agama Salatiga)*, Fakultas Syar'iyah, Prodi Akhwal Al-Syakhsyiyah, STAIN Salatiga, 2013

mempunyai keturunan, tetapi dari hasil penelitian yang di bahas hanya masalah kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan gugatan cerai terjadi.¹⁵

Kelima, jurnal yang ditulis oleh H. Sudirman L dengan judul *Dominasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap* berdasarkan jurnal tersebut penulis dapat menyimpulkan angka perceraian yang meningkat dalam kurun waktu tiga tahun di kabupaten Sidrap adalah akibat adanya pergeseran nilai budaya timur ke arah modernisasi yang merupakan pengaruh dari budaya barat yang menganggap suatu perkawinan hanyalah suatu bentuk perikatan perdata. selain itu meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya ini merupakan suatu perkembangan yang cukup positif apabila dihubungkan dengan kesadaran hukum khususnya hukum, perkawinan menyangkut (hak dan kewajiban antara suami dan isteri), hal ini dimungkinkan oleh semakin meningkatnya pengetahuan perempuan terutama terkait dengan masalah hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain dari pada itu adanya payung hukum bagi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya yang diatur secara Normatif juga disinyalir memiliki andil dalam peningkatan kesadaran akan hak perempuan dalam kehidupan berbangsa dan Negara.¹⁶

Keenam, jurnal oleh Nurhasanah dengan judul *Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian (Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang)* berdasarkan jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi perempuan terhadap perceraian adalah cerai bukan merupakan hal yang tabu dan memalukan. Cerai merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik berkepanjangan yang terjadi di dalam keluarganya. Cerai bukan sesuatu yang menakutkan dan mengajukan gugatan cerai gugat adalah hak setiap perempuan yang diberikan oleh undang-undang

¹⁵ Kunti Faizah, *Cerai Gugat (Studi Deskriptif Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Cerai Gugat di Surakarta)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret Surakarta, 2010

¹⁶ Sudirman L, *Dominasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap (Polemik dan Isu Gender dalam kasus Perceraian)*, jurnal cerai gugat (jurnal.staiparepare.ac.id) di akses pada tanggal 24 Juli 2018 pukul: 13.19

terjadinya perubahan persepsi perempuan tersebut terhadap perceraian disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, perempuan semakin sadar hukum, adanya peluang berkarir bagi perempuan, dan perubahan stigma masyarakat terhadap perempuan yang bercerai. perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian pada peningkatan angka gugatan cerai dipengaruhi oleh teknologi informasi seperti media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Melemahnya lembaga perkawinan dan luntarnya pandangan perempuan terhadap perkawinan dan melemahnya pemahaman nilai-nilai agama perempuan.¹⁷

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang tersebut diatas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu penulis akan mengkaji tentang pengetahuan masyarakat terhadap hak-hak dalam perkara cerai gugat, dan apa saja yang dapat dituntut dalam tuntutan perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Singkil serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak isteri selaku penggugat.

F. Metode Penelitian

Melakukan penelitian ilmiah diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang hendak diteliti. Agar kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara rasional mencapai hasil yang baik maka penelitian kualitatif ini menetapkan fokus penelitian dan memilih informasi sebagai sumber data

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi,

¹⁷ Nurhasanah , *Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian (Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang)*, diakses melalui www.portalgaruda.org pada tanggal 24 Juli 2018 pukul: 13.20

dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan fenomena cerai gugat di Kabupaten Aceh Singkil dengan melihat pengetahuan masyarakat-masyarakat Aceh Singkil terhadap tuntutan yang dapat dituntut dalam perkara cerai gugat.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat *Empiris* maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Empiris* karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.¹⁹ Dalam hal ini terkait dengan hak-hak tuntutan isteri dalam gugatan perceraian pada perkara cerai gugat yang ditinjau dalam peraturan perundang-undangan.

3. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya.²⁰ Peneliti berusaha melakukan penelitian yang mendalam sehingga dapat menjawab berbagai pertanyaan terkait dengan fenomena cerai gugat di kabupaten aceh singkil.

4. Sumber data

- a. Data primer, yaitu bahan pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini adalah wawancara. Dengan wawancara peneliti Akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang pengetahuan masyarakat Aceh Singkil, dengan cara menanyakan

¹⁸ Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm. 60.

¹⁹ Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), Hlm. 26

²⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 21

pemahaman masyarakat tentang perceraian khususnya cerai gugat terhadap tuntutan yang dapat diajukan dalam perkara cerai gugat.

- b. Data sekunder, merupakan kajian yang dititik beratkan pada analisis dan inerpertasi bahan yang tertulis yang berdasarkan konteksnya. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai tuntutan-tuntutan yang menjadi hak istri dalam gugatan cerai gugat berdasarkan peraturan perundang-perundangan.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada. Dalam penelitian ini cara yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada hakim yang memutuskan perkara tersebut.²¹ Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai beberapa Staf dan panitera terdiri 2 orang, penggugat, perwakilan masyarakat 2 orang, dan imum tokoh agama, untuk mendapatkan data-data terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

6. Teknis analisis data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan teknik analisis deskriptif analisis, yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dnegan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.²² Dalam penelitian ini penulis akan mengolah menganalisis data yang didapatkan di Mahkamah Syar'iyah Singkil terkait pengetahuan masyarakat Singkil tentang tuntutan yang dapat diajukan dalam perkara cerai gugat.

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), Hlm. 36.

²² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2008), Hlm. 105

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua akan dikemukakan tentang pengertian Cerai gugat dan prosedur pengajuan cerai gugat, akibat hukum cerai gugat, dan hak-hak istri akibat cerai gugat.

Bab Tiga merupakan pembahasan dari hasil penelitian dan memberikan analisis pengetahuan tentang gambaran umum mahkamah singkil dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tuntutan istri dalam perkara cerai gugat dan pengkajian tentang upaya mahkamah syariah dalam pendampingan perceraian kepada masyarakat terhadap cerai gugat.

Bab Empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang berisi kritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB DUA

CERAI GUGAT DALAM UNDANG-UNDANG

A. Pengertian Cerai Gugat

Sejak dilahirkan manusia dilengkapi dengan naluri hidup bersama dengan orang lain untuk hidup bersama. Ada dua hasrat pokok yang dimiliki manusia sehingga ia terdorong untuk hidup bersama yaitu: hasrat untuk bersatu dengan manusia-manusia lain disekitarnya dan hasrat untuk bersatu dengan situasi alam.²³

Kata “cerai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Berarti (kata kerja), 1). Pisah, 2). Putus hubungan sebagai suami istri, talak, perpisahan antara suami istri selagi kedua-keduanya sama-sama hidup.²⁴

Cerai gugat yaitu perceraian yang dilakukan dengan mengajukan permintaan perceraian kepada pengadilan Agama. Dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum pengadilan Agama memutuskan secara resmi.

Yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 :

PASAL 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.²⁵

²³ Syani Abdul, sosiologi, bumi aksara, Jakarta, 2002, hlm. 103.

²⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 261

²⁵ Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.274

Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua Pengadilan Agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.²⁶

Menurut subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus.²⁷ Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa perceraian adalah salah satu sebab dari bubarnya perkawinan.²⁸

B. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang di maksud.²⁹ Peradilan Agama Akan melakukan pemeriksaan terhadap sebab-sebab diajukannya cerai gugat sehingga permohonan tersebut dapat diproses.

Masalah putusnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam bab VIII Pasal 38 sampai dengan pasal 41. Tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam peraturan Menteri Agama (Pemenag) Nomor 1 Tahun 1975.

²⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, cet-2 (Jakarta, Sinar Grafika, 2010) hlm,80.

²⁷ Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum., *Hukum Perceraian*, cet-1 (Jakarta timur, Sinar Grafika, 2013) hlm.10.

²⁸ Ali Alfandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997), hlm. 126

²⁹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet-2 (Jakarta: Sinar Grafika 2007), hlm 81.

Pasal 38

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan Pengadilan

Pasal 39

Dinyatakan erceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁰

Alasan-alasan terjadinya perceraian (cerai talak dan cerai gugat) dijelaskan dalam Pasal 19 PP Nomor Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia, cet.6* (Jakarta: RajaGrafindo persada 2003) hlm. 274

- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³¹

Prosedur cerai gugat diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:³²

Pasal 37

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
2. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta pusat.

Dari isi pasal diatas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama perubahan kewenangan relative Pengadilan. Kalau dalam peraturan Pemerintah permohonan diajukan suami ke Pengadilan yang meliputi tempat tinggalnya sendiri, sedang gugatan diajukan istri ke Pengadilan di tempat tinggal suami, maka dalam Undang-undang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) dipindahkan ke Pengadilan yang meliputi tempat tinggal bersama yang disepakati. Kedua, dipertahankan bahkan semakin dipertegas adanya perbedaan prosedur perceraian antara cerai talak dengan cerai gugat.³³

³¹ Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 275-276

³² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 82

³³ Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesi*, hlm. 239

Dalam KHI disebutkan tentang prosedur cerai gugat di Pengadilan Agama:

Pasal 136

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
 - a. Menentukan nafkah yang harus di tanggung suami
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak-hak istri.

Pasal 132

Proses mengajukan gugatan cerai.

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) :

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan Agama/mahkamah syariah
 - a. Penggugat di anjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tatacara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No.7 Tahun 1989)
 - b. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika tergugat telah menjawab Surat Gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus harus atas persetujuan tergugat.
 - c. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
 - d. Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan

Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974).

- e. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989)
 - f. Bila Penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989).
2. Permohonan tersebut memuat :
- a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.
 - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)
 - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)
 - d. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989)
 - e. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. jo Pasal 89 UU No.7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
 - f. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).³⁴

³⁴ Dr. Agustin Hanafi, MA, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (fakultas syariah dan ekonomi islam universitas islam negeri ar-raniry, 2014) hlm. 87-88

Sedangkan Proses penyelesaian perkara.

1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan persidangan :
 - a. Pada pemeriksaan sidang pertama, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989).
 - b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003)
 - c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawab, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsvansi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg).

Permohonan cerai gugat sebagai berikut :

 - i. Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah
 - ii. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah tersebut.
 - iii. Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
 - iv. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah

pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.³⁵

C. Akibat Hukum Cerai Gugat

Gugatan sendiri mempunyai pengertian untuk memulai dan menyelesaikan perkara perdata yang diantara masyarakat, salah satu pihak harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “gugat” yaitu (kata kerja) dakwa, adukan, (perkara).³⁶ Dari penjelasan diatas dapat di Tarik kesimpulan bahwa Cerai gugat, yaitu seotang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan.

Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan maupun peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jika dalam Undang-undang perkawinan dan Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam KHI yang berbunyi:

Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami” gugatan perceraian ini baru dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat 2 KHI).

³⁵ Dr. Agustin Hanapi, MA, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (fakultas syariah dan ekonomi islam universitas islam negeri ar-raniry, 2014) hlm. 89

³⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-4, hlm. 463

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989

Pasal 73

1. tentang Peradilan Agama yang mengatakan bahwa cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.³⁷

Dapat dikatakan bahwa cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh isteri terhadap suami. Nantinya isi amar putusan Hakim Pengadilan Agama adalah menjatuhkan talak 1 (satu) "*bain sughra*" dari tergugat kepada penggugat.

Menurut Bustanul Arifin menyatakan bahwa suami isteri memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang satu yaitu tercapainya kebahagiaan rumah tangga dan keluarga atau terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Tidak itu saja, hubungan kedudukan tersebut juga mengandung rasa keadilan sekaligus sangat potensial untuk dikembangkan dalam menghadapi perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat.³⁸

Peceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Percerain menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1) Tentang Peradilan Agama

³⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 49

dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.³⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditenggarai sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan kosumsi masyarakat, dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian diarah pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada pasal 38 sampai 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adapun Pasal yang mengatur akibat dari cerai gugat yaitu dalam KHI mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

Pasal 156

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - b. Ayah.
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - f. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah dan ibunya.

³⁹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, cet 1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2013), hlm.349

3. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.
4. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁴⁰

Selama proses perkara di Pengadilan berlangsung, yaitu tujuannya untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif di antara suami istri, Pasal 77 UUPA menjelaskan. “Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan. Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 menambahkan dalam :

Pasal 78

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat :

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung suami.

⁴⁰ Moh. Idris Ramulyo, S.H., M.H. Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 161

- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- c. Menentukan hal-hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.⁴¹

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian talak maupun cerai gugat ialah:

- a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Garis hukum yang terkandung dalam pasal 41 undang-undang tersebut, tampak tidak membedakan antara tanggung jawab pemeliharaan yang mengandung nilai materiil dengan tanggung jawab pengasuhan anak yang mengandung non materiil atau yang mengandung nilai kasih sayang.

Putusnya pernikahan karena fasakh disebabkan karena salah satu rukun dan syarat nikah tidak terpenuhi dan Karena didapati sesuatu hal pada seorang suami istri yang ternyata merugikan pasangan. Fasakh karena didapati sesuatu hal pada salah satu suami atau istri yang ternyata merugikan pasangannya, yaitu:

⁴¹ Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 304

- a. Salah seorang suami atau istri mengalami cacat yang menyebabkan mereka tidak bisa melakukan hubungan seksual.
- b. Salah seorang suami murtad dan tidak mau diajak kembali kepada Islam.
- c. Suami tidak mampu sama sekali menafkahi istri.

Memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama.

1. Akibat terhadap Anak

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan isteri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan isteri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.⁴²

Lebih lanjut, sudarsono menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak/anak-anak merupakan tanggung jawab dari ayah, besarnya jumlah nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus di muka Pengadilan, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah. Berdasarkan pertimbangan hakim hal ini bisa disimpangi apabila si ayah menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial untuk memenuhi semua kebutuhan si anak,

⁴² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, hlm. 371

maka Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jika menurut pandangan hakim baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali berdasarkan pasal 50.⁴³

2. Akibat terhadap istri

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian Pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari. apabila perkawinan putus, seorang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.⁴⁴

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri menurut pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum Islam. Menurut penjelasan Mahmud Yunus, apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan

⁴³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, hlm. 374

⁴⁴ Moh. Idris Mulyono, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 161

isterinya untuk memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang dan member nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan isteri dalam masa *iddah*, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain.⁴⁵

3. Akibat terhadap perkawinan

Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Tetapi mengenai harta bersama, mungkin akan timbul persoalan. Menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Peradilan Agama, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lain. Dengan demikian, penyelesaian Harta Bersama adalah sebagai berikut.⁴⁶

1. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena isteri diberi nafkah oleh suami. Yang ada ialah harta milik masing-masing suami dan isteri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.
2. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini, harta guna kaya), jika terjadi perceraian, bekas suami dan bekas isteri masing-masing mendapat separoh

⁴⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 400-401

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet 3 (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 116-117

(Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 387K/ Sip/ 1958 tgl 11-2-1958 dan No. 392K/ Sip/ 1969 tgl. 30-8-1969).

3. Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetapi tunduk kepada B.W. yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan), jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas isteri (Pasal 128 B.W.)

Selanjutnya, pengaturan hukum Islam tentang harta benda dalam perkawinan telah dipositifisasi dalam kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 86 sampai dengan pasal 97, yang menegaskan adanya harta bersama dalam perkawinan.

Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁴⁷

Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya. Suami atau isteri tidak untuk menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, menurut pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.⁴⁸

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. Pertanggungjawaban terhadap

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1

⁴⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 411-412

utang suami atau isteri, dibebankan oleh pasal 93 Kompilasi Hukum Islam kepada hartanya masing-masing. Kemudian, pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan oleh pasal yang sama kepada harta bersama. Apabila harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan kepada harta isteri.⁴⁹

D. Hak-Hak Istri dalam Cerai Gugat

Dalam hukum Islam isteri menjadi tanggungan dari suaminya selama dalam masa iddah, terutama apabila dalam perceraian itu isteri tidak bersalah, maka isteri dapat memperoleh biaya hidup selama dalam masa iddah yaitu 90 hari.⁵⁰ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal 41 ini mengatur tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak serta biayanya dalam hal terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya. Kedua orang tua yang telah bercerai itu berkewajiban melakukan pemeliharaan dan pendidikan untuk kepentingan si anak. Biaya ditanggung oleh bapak. Dalam hal bapak tidak sanggup si ibu dapat diwajibkan Pengadilan untuk ikut menanggung biayanya.⁵¹

Kepada si isteri, jika dia tidak mempunyai penghasilan yang cukup dan kepada anak-anak yang diserahkan pada si isteri itu oleh hakim dapat ditetapkan tunjangan nafkah yang harus dibayar oleh suami tiap waktu tertentu. Permintaan untuk diberikan tunjangan nafkah ini oleh si isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatannya untuk mendapatkan perceraian atau tersendiri. Penetapan

⁴⁹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 419-420

⁵⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet 5 (Jakarta, Universitas Indonesia, 1986) hlm. 131

⁵¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia...*, hlm. 132

jumlah tunjangan oleh Hakim diambil dengan mempertimbangkan kekuatan dan keadaan si suami. Apabila keadaan ini tidak memuaskan dapat mengajukan permohonannya supaya penetapan itu oleh Hakim ditinjau kembali. Adakalanya juga, jumlah tunjangan itu ditetapkan sendiri oleh kedua belah pihak atas dasar permufakatan. Juga diperbolehkan untuk merubah dengan perjanjian ketentuan-ketentuan mengenai tunjangan tersebut yang sudah ditetapkan dalam keputusan Hakim. Jikalau seorang janda kawin lagi, ia kehilangan haknya untuk menuntut tunjangan dari bekas suaminya.⁵²

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak bergantung pada masa iddah yang dijalannya, tetapi bergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.⁵³

Adapun setelah perceraian Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

⁵² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 31, (Jakarta, Intermasa, 2003), hlm. 44

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet-2 (Jakarta: Kencana 2006) hlm. 322

- b. Memberi nafkah kepada istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu *qabla al dhukul* mahar dibayar setengahnya;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁵⁴

Adapun dengan pengertian Mut'ah adalah materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat. Sedangkan hukum mut'ah menurut ulama hanafiyah dan asy-Syafi'i adalah wajib diberikan kepada setiap wanita yang dicerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar.

Adapun ukuran mut'ah menurut hanafiyah dan zhahiriyah berpendapat bahwa mut'ah mempunyai ukuran yang ditentukan, yaitu tiga helai pakaian, baju kurung, kudung dan rangkapan.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mut'ah tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu.


Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang, nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.

Adapun beberapa syarat istri berhak menerima nafkah, sebagai berikut :

1. Sahnya akad nikah.
2. Penyerahaan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang.

⁵⁴ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 255-256

3. Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika berpergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya.
4. Mereka bisa diajak bersenang-senang yang diinginkan suami. Jika istri masih kecil, belum bisa diajak berhubungan, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dalam pendapat yang lebih shahih tidak wajib nafkah, karena tidak didapatkan kemungkinan yang sempurna. Ulama hanafiyah berpendapat, jika seorang suami menahan istri kecil dan tinggal bersama untuk bersenang-senang maka wajib memberi nafkah. Suami kecil bersama istri dewasa wajib memberi nafkah, karena kemungkinan bersenang-senang dijumpai dari sisi istri dan dari sisi suami kurang dapat terpenuhi.⁵⁵



⁵⁵ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, cet-1 (Sinar Grafika 2009), hlm. 214-215

BAB TIGA

FAKTOR-FAKTOR PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KASUS MAHKAMAH SYAR'IAH SINGKIL)

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Singkil

1. Sejarah lahirnya Mahkamah Syar'iyah Singkil

Mahkamah Syar'iyah Singkil telah dibentuk sejak tahun 1961. Pengadilan agama tingkat pertama dan tingkat banding di Provinsi Daerah Istimewa Aceh semula dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah No 29 Tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No.73). Akan tetapi dalam peraturan pemerintah tersebut kemudian dicabut kembali dan ditetapkan peraturan pemerintah No 45 Tahun 1957 (lembaran Negara tahun 1957 No. 99) untuk keseragaman dasar hukum dan kewenangan pengadilan Agama.

Berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 sebagai realisasi dari pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957, maka sejak 1 Desember 1957 Daerah Istimewa Aceh terdapat sebuah pengadilan Agama tingkat banding dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Provinsi dan 16 buah Pengadilan Agama tingkat pertama. Selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Agama No 62 Tahun 1961, sejak tanggal 25 juli 1961 dibentuk lagi sebuah cabang Pengadilan Agama.

Pada tanggal 3 maret 2003 berubah lagi nama pengadilan Agama Singkil menjadi Mahkamah Syariah Singkil, kemudian dengan lahirnya keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Visi dan Misi

Visi Mahkamah Syariah Singkil “terwujudnya Mahkamah Syar’iyah Singkil yang Agung”. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan beberapa misi sebagai berikut:

- Menjaga kemandirian badan peradilan
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu :

- Cerai talak
- Cerai gugat
- Dispensasi nikah
- Pemeliharaan dan nafkah anak
- Pembatalan perkawinan
- Ralat salah tulis buku nikah
- Pengesahan perkawinan/isbat nikah
- Harta bersama
- Wali adhal
- Penetapan ahli waris
- Izin poligami
- Pengajuan ta’lik talak
- Pencegahan perkawinan
- Penolakan perkawinan
- Perkawinan campuran

- Talak khulu'
- Syiqaq
- Li'an
- Asal usul anak
- Perwalian
- Pengangkatan anak
- Kewarisan
- Wasiat dan hibah
- Waqaf
- Syarat pengajuan sangketa ekonomi syariah
- Syarat pengajuan sangketa zakat, infaq, shadaqah

Selain itu kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Pasal 49 huruf (c) dan Undang-undang Pemerintahan.¹


2. Peta Wilayah Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Singkil Wilayah Kecamatan dan Gampong meliputi :



¹ Diambil dari link website *Mahkamah Syariah Aceh Singkil* pada tanggal 20 juni 2021

- Kecamatan singkil memiliki 15 kampung
- Kecamatan singkil utara memiliki 7 kampung
- Kecamatan gunung meriah memiliki 25 kampung
- Kecamatan simpang kanan memiliki 24 kampung
- Kecamatan kota baharu memiliki 10 kampung
- Kecamatan singkohor memiliki 6 kampung
- Kecamatan danau paris memiliki 6 kampung
- Kecamatan kuala baru memiliki 4 kampung
- Kecamatan pulau banyak memiliki 3 kampung
- Kecamatan pulau banyak barat memiliki 4 kampung
- Kecamatan suro memiliki 11 kampung

3. Struktur Organisasi



4. Daftar hakim dan pejabat Mahkamah Syar'iyah Singkil

NAMA/PEJABAT	JABATAN
BAKHTIAR, S.H.I., M.H.I	KETUA
SAID NURUL HADI, S.H.I., M.E.I	HAKIM
RAJA ASRUL AZIS, S.H.I.	HAKIM
CHOIROTUN NISA', S.H.I.	HAKIM
M. RAIHAN, S.Ag., S.H., M.H.	PANITERA
SUFRIADI, S.H.I.	SEKRETARIS
SAYED TARMIZI, S.H.	PANMUD PERMOHONAN
TENGGU TUTI HANDAYANI, S.H.	PANMUD HUKUM
LAELY NUR HIDAYAH, S.H.I.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
GENTRI FOLFO, S.H	KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA

5. Pekerja honor

- majidah, SHI/ staf meja III
- Heri Qusyairi, SHI/Pramubakti CS
- Melkiani, A.Md/Pramubakti meja II
- Jaka Aliando Nasution, A.Md/Operator kesektariatan

- Rovi maulia/Operator kesektariatan
- Arafid /supir
- Mardin /security

6. Alamat kantor Mahkamah Syar'iyah Singkil

ALAMAT :	Jl. Singkil – Rimo No.Km, 20, Ketapang Indah, Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh 23785 ²
----------	--

B. Mengapa Hak Perempuan Cerai Gugat Tidak Terpenuhi

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan terjadi sekali dalam seumur hidup. Pada dasarnya suatu perkawinan mempunyai tujuan yang baik yaitu membentuk keluarga yang tentram damai dan bahagia sepanjang masa. Akan tetapi semua tujuan yang baik tersebut tidak Akan terlaksana atau terwujud ketika tidak ada penyesuaian diantara suami dan istri. Oleh karena itu tentunya harus ada hubungan timbal balik antara keduanya, guna mencapai hal-hal yang diinginkan dalam rumah tangga bersama.

Hukum dibentuk demi kepentingan masyarakat, namun masyarakat tidak mengetahui apa urgensi diciptakannya sebuah hukum. Karena masyarakat tidak menimbulkan rasa kepedulian terhadap hukum yang diciptakan. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di Mahkamah Syar'iyah Singkil dalam perkara cerai gugat, adanya ketidapkahaman hukum terhadap istri yang mengajukan cerai gugat, karena ada beberapa faktor penyebab terjadinya ketidapkahaman istri dalam tuntutan perkara yang ditemukan dalam cerai gugat berdasarkan hasil dari observasi, Di antara temuan penelitian tersebut yaitu :

² Diambil dari link website *Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil* pada tanggal 20 juni 2021

1. Faktor Kurangnya pemahaman hukum

Dari sekian banyaknya masyarakat yang mengajukan proses perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Singkil, ternyata masih sangat banyak yang kurang memahami proses hukum perceraian itu sendiri. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, yang mana Hakim menjelaskan bahwa rata-rata masyarakat yang mengajukan perceraian masih sangat minim tentang pemahamannya terhadap hukum proses perceraian.

Oleh karena itu karena kurangnya pemahaman masyarakat (penggugat) terhadap proses perceraian yang diajukan maka mereka tidak mengerti tentang apa-apa saja hak-hak yang dapat mereka tuntut dalam proses persidangan, tidak sedikit dari mereka yang kehilangan hak-haknya seperti hak mut'ah, hak maskan dan kiswah dikarenakan tidak mengerti tentang tuntutan yang dapat mereka masukkan dalam proses persidangan perceraian.

Masyarakat singkil tidak menjalankan hukum sebagaimana yang telah dibentuk oleh pemerintah Indonesia, artinya hukum dan peraturan tersebut tidak berjalan karena kebiasaan dan pengetahuan masyarakat yang berbeda-beda yang menyebabkan hukum tersebut tidak berfungsi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari lembaga yang terkait untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang sengketa perceraian. Seharusnya pihak terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tim Posbakum Mahkamah Syar'iyah Singkil yaitu pusat bantuan hukum melakukan sosialisasi kepada masyarakat bisa lebih memahami prosedur perceraian yang baik dan jelas.

Hasil data wawancara saya kepada salah satu warga gosong telaga yang mengalami gugat cerai. Mengaku karena kurangnya pemahaman terhadap dirinya tentang prosedur perceraian dan tidak mengetahui adanya hak-hak yang seharusnya didapati, sehingga tidak memasukkan hak-haknya dalam proses

perceraian.³ Itulah sangat pentingnya mengetahui hukum itu sehingga bagi para penggugat tidak melupakan tuntutan hak-haknya yang seharusnya didapati.

2. Faktor ekonomi

Kebutuhan hidup dalam menjalani rumah tangga menjadi hal yang paling utama, jika finansial tidak mencukupi dalam menjalani rumah tangga akan mempengaruhi keadaan rumah tangga tersebut. Kerap kali faktor ini yang memicu masalah-masalah baru dan pada akhirnya burujung kepada perceraian. Tidak sedikit pasangan yang bercerai karena suami tidak sanggup menafkahi isterinya.

Ekonomi yang baik akan membuat keadaan hidup juga baik, setidaknya hal ini yang membuat kebanyakan dari para Isteri memilih menggugat Suaminya ke Mahkamah Syar'iyah, Mereka ingin memulai kehidupan baru dan berharap keadaan mereka lebih baik setelah bercerai. Mereka ingin mempercepat proses perceraian agar mereka bisa memulai kehidupannya yang baru, selain faktor ini para penggugat ingin mempercepat proses perceraian juga dikarenakan mereka terkendala biaya jika harus ke Mahkamah Syar'iyah terus menerus, Kebanyakan yang bercerai di Mahkamah Syariah Singkil adalah mereka yang ekonominya menengah kebawah dan juga beberapa dari mereka yang tinggal jauh dari Mahkamah Syariah, sehingga membutuhkan biaya transportasi yang besar jika mereka harus setiap minggu ke Mahkamah Syar'iyah untuk mengikuti proses persidangan. Maka dari itu kebanyakan dari mereka ingin mempercepat proses persidangan dikarenakan terkendala ekonomi dan jarak yang cukup jauh.⁴

3. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan seseorang, dengan adanya pendidikan manusia dapat mewujudkan atau mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan

³ Melakukan wawancara dengan lina, kamis 27 mei 2021, disingkil.

⁴ Melakukan wawancara dengan rani, jumat 28 mei 2021, disingkil.

yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Secara sederhana pendidikan adalah proses pembelajaran bagi manusia untuk dapat mengerti, memahami, dan membuat manusia lebih kritis dan berpikir.

Proses perkawinan juga sangat penting bagi orang yang berpendidikan, agar mengerti bagaimana menjadi seorang istri/suami yang baik dan bijak. Kebanyakan dari masyarakat singkil yang menikah dengan standar berpendidikan rendah seperti tamat SMP, SMA. Sehingga membuat pengetahuannya sangat minim dalam memahami prinsip-prinsip perkawinan itu sendiri.

Setelah peneliti melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Singkil. menurut data peneliti dapatkan tentang perceraian khususnya cerai gugat banyak sekali dari kalangan yang pendidikannya rendah yang melakukan perceraian.⁵

4. Faktor Istri tidak ingin mempersulit jalannya persidangan

Perceraian adalah salah satu hal yang sangat dihindari oleh setiap pasangan, akan tetapi seiring berjalannya waktu pasti ada masalah yang terjadi dalam bahtera rumah tangga setiap pasangan, tidak sedikit dari mereka yang ingin mengakhiri permasalahan yang mereka hadapi dengan jalur perceraian.

Setiap orang pasti menginginkan proses persidangan yang cepat dan tidak mempersulit jalannya proses persidangan. Begitu juga bagi para istri yang ingin mengajukan gugatan cerai gugat, pastilah para pihak termasuk istri yang mengajukan gugatan cerai menginginkan proses persidangan yang cepat dan mudah sehingga tidak mempersulit dirinya dalam proses persidangan. Dalam hal ini istri yang mengajukan gugatan cerai terkadang tidak ingin menuntut hak-haknya bukan karena paham akan hukum pasca cerai gugat. Tapi dikarenakan menurut para istri yang mengajukan gugat cerai apabila ia menuntut hak-haknya dalam perkara cerai gugat menurutnya persidangan akan terjadi secara lama.

⁵ Wawancara dengan M. Raihan, S.Ag., S.H., M.H., Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil, senin, 24 mei 2021.

Dan ada juga para istri mengetahui hak-haknya yang seharusnya ia dapatkan secara hukum namun ia tidak menuntut dikarenakan merasa terlalu sulit dan memperlama proses persidangan sehingga ia tidak memasukkan hak-haknya dalam gugatan cerai gugat. karena ingin mempercepat jalannya proses persidangan mungkin dengan alasan untuk segera mendapatkan akta cerai atau ada alasan-alasan tersendiri.

5. Faktor kurangnya pendampingan

Perma no 3 tahun 2017 menjelaskan tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Memberikan dasar tentang konsep kesetaraan gender, bagaimana hakim seharusnya berperilaku dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh hakim dipersidangan, perma juga mengatur mengenai apa saja hal yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, seperti adanya ketidaksetaraan status sosial, ketidakberdayaan fisik dan fisik, relasi kuasa, adanya riwayat kekerasan, maupun dampak psikis.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu keumala hayati (45 tahun) berprofesi sebagai PNS yang bekerja di kantor kementrian agama kecamatan gosong telaga barat dalam wawancaranya mengatakan secara terbuka terkait dengan hak-hak istri dalam perceraian ia mengetahuinya dan ia tau seharusnya ia dapat menuntut itu pada saat proses perceraian delapan tahun yang lalu namun ia tak mau memperlama proses persidangan sehingga ia hanya menuntut hak asuh anak-anaknya dan harta bersama saja. Artinya masih banyak masyarakat singkil secara umum yang tidak mengetahui perihal cerai gugat baik prosedur beracara maupun hak-hal lainnya berupa tuntutan-tuntutan pada saat mengajukan perkara cerai gugat.⁶

Wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil banyaknya perkara cerai gugat yang diajukan di

⁶ Wawancara dengan kemala, kamis 27 mei 2021 di singkil

Mahkamah Syar'iyah Singkil lebih banyak pihak istri sebagai penggugat yang tidak menuntut dan memasukkan haknya dalam gugatan. Sehingga banyak dari mereka yang harus kembali lagi nantinya karena masalah lain pasca perceraian seperti mempersoalkan sengketa harta bersama maupun nafkah mut'ah.⁷

Panitera Mahkamah Syar'iyah mengatakan bahwa setiap hak-hak istri tersebut semuanya boleh saja dituntut oleh istri dalam perceraian dan mengenai dikabulkan atau tidaknya tuntutan hak tersebut maka selanjutnya menjadi pertimbangan Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Dari salah satu Hakim di Mahkamah Syar'iyah Singkil mengatakan jika istri-istri memiliki pengetahuan yang banyak tentang haknya dalam perceraian maka istri dapat menuntut hak asuh anaknya, harta bersama, hak madliyah, atau nafkah masa lalu dan juga istri dapat menuntut mahar yang belum dilunaskan oleh suaminya selama pernikahan.⁸

Pada perkara cerai gugat istri dapat menuntut semua haknya, hakim mengatakan istri dapat menuntut apa saja yang dia inginkan bahkan nafkah iddah dan kiswah yaitu berupa pemberian tempat kediaman yang layak bagi bekas istri yang nantinya akan dipertimbangkan oleh Hakim pengkabulan atau penolakannya. Tapi apa yang disampaikan oleh Hakim dan Panitera tersebut tidak semua diketahui oleh pihak istri. Karena kebanyakan dari pihak istri tidak mengetahui tentang hak-hak tersebut, sehingga hal-hal yang dituntut dalam perkara tidak akan diproses dan diperiksa oleh Hakim dalam proses persidangan. Demi menjaga hak-haknya istri dapat saja menuntut semua haknya, masalah diterima atau tidaknya biarkan Hakim yang memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya sendiri.

⁷ Wawancara dengan Raja Asrul Azis, S.H.I., Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, senin, 24 mei 2021

⁸ Wawancara dengan M. Raihan, S.Ag., S.H., M.H., Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil, senin, 24 mei 2021

C. Bagaimana Proses Pendampingan bagi Perempuan dalam Melakukan Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Singkil

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syar'iyah islam di Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang di resmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

Pengetahuan Masyarakat dapat dilihat secara umum dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai pengetahuan Masyarakat singkil terkait dengan hak-haknya setelah bercerai, semakin minimnya pengetahuan masyarakat maka sangat berpengaruh terhadap adanya masalah-masalah yang timbul setelah perceraian. Oleh Karena itu perlu diketahui secara rinci bagaimana pengetahuan masyarakat singkil yaitu pihak istri tentang perceraian, khususnya cerai gugat terkait dengan tuntutan dan hak-haknya pasca perceraian.

Hak-hak yang berhak didapatkan istri setelah perceraian yaitu hak atas mut'ah, mengenai mut'ah terdapat dalam KHI terdapat 3 Pasal yang membicarakan tentang mut'ah ini, yaitu dalam pasal 158, 159 dan Pasal 160 yang menyebutkan bahwa seorang suami yang hendak menceraikan istri wajib memberi mut'ah dengan syarat: belum ditetapkan maharnya bagi istri yang sebelum dukhul, perceraian itu atas kehendak suami. Tetapi pemberian mut'ah ini hanyalah sunah diberikan oleh bekas suami bila tanpa syarat-syarat tersebut, dan besarnya mut'ah juga disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Masalah ketidakpahaman masyarakat terhadap hal-hal terkait terhadap dengan perceraian dapat menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari maka dari itu dengan adanya upaya mahkamah syariah dalam kasus perceraian adalah menyediakan pendampingan terhadap para penggugat yang kurang mampu atau kepada para penggugat yang kurang memahami tentang prosedur cerai gugat, adapun proses pendampingan yang dilakukan oleh mahkamah

syar'iyah adalah melalui Posbakum (pusat bantuan hukum) yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan adanya posbakum ini dapat memberikan bantuan hukum dan layanan hukum secara khusus bagi orang-orang tidak mampu dengan menunjukkan Surat keterangan miskin sedangkan bagi orang-orang yang dianggap mampu atau bukan orang miskin hanya dengan memberikan pemahaman dan konsultasi saja terkait dengan permasalahannya. Dengan adanya posbakum ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para penggugat yang kurang memahami prosedur perceraian tersebut.⁹ Seperti dikatakan di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 pasal 22 ayat (1) setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat maka penulis melakukan wawancara kepada masyarakat yang berada di Kampung Kecamatan Singkil dan Kampung Gosong Telaga Barat Kecamatan Singkil Utara demi mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang konkrit. Dalam hal ini penulis juga mewawancarai diantaranya geucik kampung kilangan dan geucik kampung gosong telaga barat serta beberapa warga kampung kilangan dan gosong telaga barat, guna mendapatkan gambaran pengetahuan masyarakat tentang hak-hak istri setelah perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penitera dan hakim yang berada di Mahkamah Syar'iyah Singkil bahwa secara umum atau sebagiannya khususnya para istri tentang hak-hak istri pasca perceraian masih sangat rendah karena setelah dilakukan wawancara terdapat 80% dari 12 orang yang diwawancarai tidak mengetahui hal tersebut. Menurut panitera Mahkamah

⁹ Wawancara dengan Raja Asrul Azis, S.H.I., Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, senin, 24 mei 2021

Syar'iyah Singkil dikarenakan kebanyakan dari mereka yang hanya selesai pendidikan sampai SMA saja sehingga mereka kurang mengerti tentang hak-hak pasca perceraian.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil mengatakan tidak sedikit masyarakat singkil yang melakukan perceraian diluar Mahkamah Syar'iyah Singkil karena dianggap tidak mau mempersulit dan memperlama jalannya proses perceraian mereka. Disamping itu karena faktor pendidikan faktor lainnya adalah masyarakat singkil pada umumnya tidak mau tahu terkait dengan hukum perceraian.

Masalah ketidakpahaman masyarakat terhadap hak-hal terkait dengan perceraian dapat menimbulkan masalah-masalah baru dikemudian hari, sehingga sudah sepatutnya masyarakat singkil dapat menghindari masalah tersebut dengan melaksanakan tata ber acara di Mahkamah Syar'iyah dengan sebaik dan seteratur mungkin. Dari hasil wawancara penulis dengan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil beliau menjelaskan bahwa dari banyaknya wanita yang menggugat cerai suaminya, mereka kurang memahami tentang cerai gugat yang mereka lakukan, kebanyakan dari mereka hanya ingin bercerai saja tanpa memikirkan hal-hal yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian, seperti hak terhadap istri, hak terhadap anak, dan terhadap harta bersama yaitu harta yang mereka hasilkan selama pernikahan.

Hakim menjelaskan bahwa masyarakat singkil pada umumnya kurang mengetahui bagaimana mereka harus melakukan gugatan kepada suami, karena yang terjadi di singkil yang banyak ingin melakukan perceraian adalah dari pihak istri, namun yang terjadi mereka tidak mengetahui dimana dan bagaimana proses perceraian dilakukan, karena menurut mereka dengan hanya diputuskan dikampung maka sudah sah perceraian, jika tidak diarahkan oleh geucik ditempat mereka bercerai untuk dilakukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah maka mereka tidak melakukan perceraian di Mahkamah, masyarakat kurang mengerti tentang perlunya putusan di Mahkamah Syar'iyah untuk memperoleh

kekuatan hukum dari perceraian yang mereka lakukan, sehingga memudahkan mereka untuk menikah lagi pada masa yang akan datang. Banyaknya cerai gugat yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil kurang pemahaman pihak-pihak istri karena tidak adanya penjelasan dari pihak-pihak yang bersangkutan seperti Badan Penasihat perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4), Kantor Urusan Agama (KUA), dan badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) untuk menjelaskan kepada masyarakat yang bersengketa perceraian tentang apa saja yang harus mereka lakukan dalam proses perceraian, sehingga ketika sampai pada Mahkamah Syar'iyah mereka tidak mengetahuinya.¹⁰

Wawancara penulis dengan salah satu warga kampung kilangan kecamatan singkil yang bernama zubaidah (45 tahun) yang berprofesi sebagai tukang cuci baju, ia adalah salah satu warga kampung kilangan yang telah bercerai dengan suami sejak tahun 2015, mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang hak-hak istri dalam perceraian dikarenakan memang dia hanya seorang istri yang kegiatan sehari-harinya menyuci kerumah orang-orang dengan pendidikan terakhirnya adalah SMP jadi tidak banyak pengetahuan dalam bidang hukum yang ia ketahui.

Wawancara lainnya dengan warga kampung kilangan yaitu ibu evi (40 tahun) berprofesi sebagai guru SMP, mengatakan bahwa beliau pada saat bercerai dengan suaminya empat tahun yang lalu tentunya mengajukan hak-hak yang seharusnya ia dapat tuntutan dalam perkara cerai gugat, seperti hak mut'ah dan harta bersama. Dan dalam putusannya hakim menerima permohonannya.¹¹

Berdasarkan hal tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa Mahkamah Syariah Singkil telah berupaya melakukan pendampingan kepada

¹⁰ Wawancara dengan Raja Asrul Azis, S.H.I, Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, senin, 24 mei 2021

¹¹ Wawancara dengan evi, selasa 25 mei 2021 di singkil

masyarakat, namun masyarakatnya melupakan adanya upaya pendampingan tersebut dan menganggap tidak terlalu penting atau melalaikannya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab empat ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Setelah membahas dan meneliti tentang faktor dan pengetahuan masyarakat singkil tentang tuntutan perkara cerai gugat dapat membuat beberapa kesimpulan berkenaan pembahasan yaitu:

1. Hukum dibentuk demi kepentingan masyarakat, namun masyarakat tidak mengetahui apa urgensi diciptakannya sebuah hukum. Karena masyarakat tidak memiliki rasa kepedulian terhadap hukum yang diciptakan. Adanya ketidakpahaman hukum terhadap istri yang mengajukan cerai gugat ada karna 5 faktor yaitu karena kurangnya pemahaman hukum, faktor ekonomi, faktor pendidikan, istri tidak ingin mempersulit jalannya dalam persidangan dan faktor kurangnya pendampingan. Dengan itu sangat pentingnya mengetahui hukum agar setiap masyarakat tau apa saja yang seharusnya didapati dalam proses perceraian.
2. Masalah ketidakpahaman masyarakat terhadap hal-hal terkait terhadap dengan perceraian dapat menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari maka dari itu dengan adanya upaya mahkamah syariah dalam kasus perceraian dengan menyediakan pendampingan terhadap para penggugat yang kurang mampu atau kepada para penggugat yang kurang memahami tentang prosedur cerai gugat, adapun proses pendampingan yang dilakukan oleh mahkamah syar'iyah adalah melalui Posbakum (pusat bantuan hukum) yang terdapat dimahkamah syar'iyah aceh singkil dengan adanya posbakum ini dapat memberikan bantuan hukum dan layanan hukum secara khusus bagi orang-orang tidak mampu dengan menunjukkan

Surat keterangan miskin sedangkan bagi orang-orang yang dianggap mampu atau bukan orang miskin hanya dengan memberikan pemahaman dan konsultasi saja terkait dengan permasalahannya. Dengan adanya posbakum ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para penggugat yang kurang memahami prosedur perceraian tersebut.

B. Saran

Dengan kerendahan hati, berdasarkan penelitian diatas, dalam rangka berkontribusi bagi perbaikan terhadap perkembangan masyarakat dan sistem hukum di Indonesia umumnya dan khususnya untuk masyarakat Singkil maka penulis menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seorang istri yang hendak mengajukan gugatan cerai, sebaiknya sudah mempersiapkan dirinya dan mengetahui semua hak dan kewajiban menurut peraturan serta mengetahui konsekuensi yang berlaku sehingga dapat memanfaatkan untuk perlindungan yang menguntungkan bagi para perempuan.
2. Dan bagi para Mahkamah Syar'iyah dan penyuluh (BP4, Pihak KUA, dan BP3A) diharapkan dalam kegiatan penyuluh harus lebih maksimal dan mempersiapkan calon pengantin. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi pengarahan kepada masyarakat tentang fikih munakahat. Dan untuk Mahkamah Syar'iyah lebih mempertegas lagi agar seluruh masyarakat yang kurang mampu dan yang masih tidak paham dengan cara-cara menggugat cerai dan tidak paham hukum untuk bersedia hadir dan mengikuti pelatihannya di posbakum di Mahkamah Syar'iyah Singkil.

DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 625/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Afrillia Demonica
 NIM : 170101063
 Prodi : HK
 Judul : Pendampingan Hukum Bagi Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat (Studi Kasus Mahkamah Syariah Aceh Singkil);

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 05 Februari 2021
 Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. ...



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2289/Un.08/FSHL/PP.00.9/05/2021

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AFRILLIA DEMONICA / 170101063**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwat Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Prada, jln teuku thaip ali

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pemahaman Istri Dalam Tuntutan Perkara Cerai Gugat (studi kasus Mahkamah Syariah Aceh Singkil)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Mei 2021

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 20 Juli 2021

Dr. Jabbar, M.A.



MAHKAMAH SYAR'YAH SINGKIL

محكمة شرعية سنجكيل

Jln. Singkil-Rimo KM. 20 Telp. (0658) 21155 Singkil - 23785
 email : ms.singkil@yahoo.com, website :www.ms-singkil.go.id

Nomor : W1-A18/455/PB.00/05/2021
 Lampiran : -
 Perihal : Penelitian Skripsi

24 Mei 2021

Kepada :
 Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 di -

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 2289/Un.08/FSH.1/PP.00.9/05/2021 tanggal 20 Mei 2021, perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : **AFRILLIA DEMONICA**
 NIM : 170101063
 Semester/Jurusan : VIII/Hukum Keluarga (*Akhwal Syahsiyyah*)

telah melaksanakan penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tanggal 24 Mei 2021 untuk penyusunan skripsi yang bersangkutan yang berjudul : **"Pemahaman Isteri Dalam Tuntutan Perkara CeraI Gugat (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Singkil).**

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wassalam,

An. Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil
 Panitera



M. Kathan, S.Ag., S.H., M.H.
 NIP. 19730713 199803 1 002

Melakukan Wawancara kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil





Melakukan Wawancara kepada Panitera Mahkamah Syariah Singkil





Melakukan Wawancara kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (PT Raja Grafindo Persada, 2003)
 hlm. 70
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh: 2014
- Ali Alfandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, 1997
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.6 Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003
- Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesia*, hlm. 239
- Amir Nuruddin dan Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2004, hlm. 49
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia Cet 3 Bandung*: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 116-117
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet-2, Jakarta: Kencana 2006 hlm. 322
- Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 255-256
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers 2004, hlm. 36
- Data Mahkamah Syariah Aceh Singkil
- Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, Cet-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 274

- Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M Hum., *Hukum Perceraian*, Cet-1, Jakarta timur, Sinar Grafika, 2013, hlm. 10
- Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 275-276
- Dr. Agustin Hanafi, M.A, *Buku Dasar Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2014, hlm. 87-88
- Dr. Agustin Hanafi, M.A, *Buku Dasar Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2014, hlm 89
- Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, Cet-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.304
- Diambil Dari *Link Website Mahkamah Syariah Aceh Singkil* Pada tanggal 20 Juni 2021
- Hasil Wawancara Penulis Dengan M. Raihan, S.Ag., S.H., M.H, Panitera Mahkamah Syariah, Pada Tanggal 13 November 2020 Di Aceh Singkil
- Himatul Aliyah, *Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Cerai Gugat Nomor: 0597/Pdt.G/2011/PA. sal Di Pengadilan Agama Salatiga)*, fakulttas Syariah, Prodi Akhwal Al-Syakhsyiyah, STAIN Salatiga, 2013
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 21
- Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI: *Tentang Putusnya Perkawinan*, Pasal 114
- Kunti Faizah, *Cerai Gugat Studi Deskriptif Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Cerai Gugat di Surakarta*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret Surakarta 2010

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-4, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 261

Kamus Bahasa Indonesia, Edisi ke-4, hlm. 463

Kompilasi Hukum Indonesia, Pasal 1

Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 9

Muhammad Naseem Bin Mohd Rodzi Dengan Judul “*Tingkat Perceraian di Kalangan Umat Islam Dari Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di Daerah Pendang (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah Darul Aman Malaysia)* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, 2017.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Cet-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.80

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cet-1, Jakarta Timur: Sinar Grafika 2013, hlm. 349

Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 161

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, hlm. 371

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, hlm. 374

Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 161

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, hlm. 400-401

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, hlm. 411-412

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, hlm. 419-420

Melakukan Wawancara dengan lina, Kamis 27 Mei 2021, disingkil

Melakukan Wawancara dengan lina, Kamis 28 Mei 2021, disingkil

Nurhasanah, *Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian, (Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang)*, diakses melalui [www. Portalaruda. Org](http://www.Portalaruda.Org) pada tanggal 24 juli 2018 pukul: 13.20

Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60

Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, Cet-1, Sinar Grafika 2009, hlm. 214-215

Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rinerka Cipta, 2005, hlm. 58

Silva Rizki Amalia Dengan Judul "*Faktor-faktor Pendorong Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013*" Fakultas Syariah STAIN SalaTiga, 2013.

Sudirman L, *Dominasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrop (Polemik dan Isu Gender dalam kasus perceraian)*, Jurnal cerai gugat (jurnal.stainparepare.ac.id) di akses pada tanggal 24 juli 2018 pukul: 13.19

Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo , 2001, hlm.21

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 36

Syani Abdul, *Sosiologi*, bumi aksara, Jakarta, 2002, hlm.103

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet-5 (Jakarta, Universitas Indonesia, 1986) hlm. 131

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet-5 (Jakarta, Universitas Indonesia, 1986) hlm. 132

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet-31, (Jakarta, Intermasa, 2003), hlm. 44

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 108

Wawancara dengan M. Raihan, S.Ag, S.H, M.H, Panitera Mahkamah Syariah Singkil, senin, 24 mei 2021.

Wawancara dengan kemala, kamis 27 mei 2021 di singkil

Wawancara dengan Raja Asrul Azis, S.H.I., Hakim Mahkamah Syariah Singkil, senin, 24 mei 2021

